

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya usah perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengal usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, mak pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbu dan berkembang serasi, saling memerlukan, salin memperkuat serta saling menguntungkan;

b. bahwa untuk membina pengembangan industri da perdagangan barang dalam negeri serta kelancara distribusi barang, perlu memberikan pedoman baş penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan da toko modern, serta norma-norma keadilan, salin menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antai pemasok barang dengan toko modern serta pengembanga kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta terti persaingan dan keseimbangan kepentingan produser pemasok, toko modern dan konsumen;

c. bahwa



- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratura Presiden Republik Indonesia tentang Penataan da Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tok Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboe Staatblads 1847* Nomor 23);
 - 3. Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 193 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumaha dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3502);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kec (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang



- 3 -

- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4725);

14. Peraturan



- 4 -

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentan Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3718);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3743);
- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antai Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DA PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAA DAN TOKO MODERN



- 5 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumla penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pus perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pus perdagangan maupun sebutan lainnya;
- 2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelc oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usal Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasi kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa tok kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagai kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi denga usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual babarang dagangan melalui tawar menawar;
- 3. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri da satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertik maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepat pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiata perdagangan barang;
- 4. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yal digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya sa penjual;



- 6 -

- 5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayana mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yar berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Stor Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
- 6. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yai melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui sa kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya;
- 7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasobarang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk diju kembali melalui kerjasama usaha;
- 8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala ke sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahi 1995 tentang Usaha Kecil;
- 9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kedengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengapembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah da Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip salim memerlukan, saling memperkuat dan salim menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peratura Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- 10. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syar dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Tol Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubunga dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangka dalam Toko Modern yang bersangkutan;

11. Izin



- 7 -

- 11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pus Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah iz untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pas Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yai diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- 12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerinta Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang da unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zon peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- 13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidai perdagangan.

BAB II PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Pertama Penataan Pasar Tradisional

DAN TOKO MODERN

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, da Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasu Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentua sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan



- 8 -

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarak dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanja dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk kopera yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda emp untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lant penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradision yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruai publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay(2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Mode wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruan Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebag berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter pesegi);
 - b. Supermarket,



- 9 -

- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampadengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter pasegi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Mode adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjusecara eceran barang konsumsi terutama produ makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran baran konsumsi utamanya produk sandang da perlengkapannya dengan penataan barang berdasarka jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaraka keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usal Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pas Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empuntuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lant penjualan



- 10

penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; da

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaa dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), ama tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay
 (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Mode dengan pihak lain.
- (3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud parayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menter

Pasal 5

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada aks sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arte sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses siste jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal ata lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jala lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkunga di dalam kota/perkotaan.

(4) Minimarket



- 11 -

- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringa jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dala kota/perkotaan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap siste jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jala lingkungan pada kawasan pelayanan bagia kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam kota/kabupaten.
- (6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jau kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibata secara berdaya guna.
- (7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yai berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pemba dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-ra sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jara dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masi tidak dibatasi.
- (9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yai berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan c perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

(10) Sistem



- 12

- (10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barai dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingk nasional, dengan menghubungkan semua simpul ja distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barai dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha unti usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesu dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatka oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraa

Pasal 7

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermark adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10. sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 samp dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hatertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dap menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 wak setempat.

BAB III



- 13 -

BAB III PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulaka Hypermarket, Department Store, Supermarket, da Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjia tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlal hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksi pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, mal syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yai tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontra syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud padayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan salii menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanj tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasi adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung denga penjualan produk Pemasok;
 - b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakuka apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;

c. Pemasok



- 14 -

- c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tida memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Tol Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenu pembayaran tepat pada waktunya;
- d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitka dengan penjualan barang di bawah harga beli da Pemasok hanya diberlakukan untuk barang denga karakteristik tertentu;
- e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftara barang Pemasok ditetapkan dan digunakan seca transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjuala produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (huruf a, adalah :
 - a. Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potonga harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Tol Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Mode tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabi
 Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (promotion discount), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepacatoko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yai diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;



- 15

- e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yai dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern unti mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
- f. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yai dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yai berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringa toko modern; dan/atau
- g. Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yai biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatata barang pada Toko Modern yang dibebankan kepaa Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimai dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yai ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpa rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situa dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasi Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departme Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarki perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:



16

- a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barai dari Pemasok Usaha Kecil; dan
- b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakuka secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dar dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setela seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud par ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tida merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungka biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarke dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunaka merek sendiri dengan mengutamakan barang produk Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimai dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yai diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yai menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ha Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan da kesehatan produk, serta peraturan perundang-undanglainnya.

Formatted: Bullets and Numbering



- 17 -

Pasal 11

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yai berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan anta Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerinta Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Tol Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimai dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

PERIZINAN

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanja dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pas Tradisional.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Ma Plasa dan Pusat Perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimark
 Supermarket, Department Store, Hypermarket d
 Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usal Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



- 18 -

Pasal 13

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampalingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampakn bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

Pasal 14

Menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimal dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendi sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tug masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerinta Daerah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendana untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan

Formatted: Bullets and Numbering



- 19

- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelc Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usal bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelu dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Tol Modern, Pemerintah Daerah agar :
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Mode dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaima dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimai dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan Menteri maka Pus Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan da dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peratura perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dalam Peratura

Presiden



20

Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif seca bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabuta izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Tol Modern sebelum berlakunya Peraturan Presiden ii dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUP dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarka Peraturan Presiden ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelu berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan denga Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Mode yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah seles dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelu berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap tela memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Iz Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Formatted: Bullets and Numbering

(4) Pusat



- 21

Formatted: Bullets and Numbering

- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memili izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belu dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden in selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentua Peraturan Presiden ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdi beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraa wajib melaksanakan program kemitraan dalam wak paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peratura Presiden ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok denga Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermark dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada padasat berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlal sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka ketentuan tentai Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimai ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perindustrian da Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nom 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tanggal 12 M. 1997 dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlal sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengayang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII



- 22 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYON(

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso